

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketidakmerataan dalam pembangunan nasional sesungguhnya tidak terlepas dari kemiskinan. Bila dalam suatu pembangunan mengabaikan pemerataan ekonomi maka dampak yang timbul dari pembangunan tersebut adalah masalah-masalah kemiskinan dan kesenjangan sosial. Pemerataan input merupakan usaha untuk mendistribusikan kesempatan-kesempatan dalam segala sektor kehidupan masyarakat dengan seadil-adilnya dengan mengusahakan program-program penunjang sebagai suatu proses awal kemudian berlanjut pada pemerataan proses, yang mulai membedakan faktor status sosial, suku, pendidikan, agama, dan kondisi ekonomi. Sedangkan pemerataan output melihat bagaimana keberhasilan seseorang dalam mengakomodasikan kesempatan-kesempatan pemerataan yang telah diberikan untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Kemiskinan merupakan situasi serba kekurangan yang tidak ingin dialami oleh setiap individu. Disadari bahwa peluang memperoleh kesejahteraan adalah hak semua orang sebagaimana diamanatkan dalam konstitusi bahwa menciptakan kesejahteraan adalah tujuan utama pembangunan.

Ketidak layak hunian merupakan penjelmaan dari dampak yang diakibatkan dari faktor kemiskinan. Disamping hal tersebut diatas ketidak layak hunian juga sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah, pengangguran, dan pendapatan rendah. Dari data yang dilakukan oleh “Susenas” 2000 memperlihatkan bahwa dari sekitar 49 juta rumah tangga di Indonesia 9,9 persen rumah tangga menempati rumah yang tidak layak huni dan 16,5 persen “agak” layak huni (rawan tidak layak huni).

Pada intinya kemiskinanlah yang menjadi penyebab yang sangat mendasar disamping penyebab lain. Hal ini dibuktikan pula dengan adanya hasil penelitian yang menyatakan bahwa dari 25,53 persen rumah tangga yang tinggal dirumah tidak layak huni memiliki pengeluaran 20 persen dibawah garis kemiskinan dan 20,79 persen lagi memiliki pengeluaran 10 persen dibawah garis kemiskinan (BPS Depkesos 2001).

Masalah rumah tidak layak huni perlu mendapatkan perhatian khusus demi terciptanya kehidupan yang sejahtera. Karena pada dasarnya tempat tinggal merupakan tempat yang paling utama untuk saling berbagi dan bertahan hidup. Seseorang akan sehat jasmani dan rohaninya apabila mendapat kenyamanan dalam hidupnya, namun apabila hal tersebut malah sebaliknya maka akan menimbulkan permasalahan baru.

Berdasarkan hasil observasi awal diketahui bahwa desa Madukoro merupakan desa yang cukup maju, ditandai dengan sudah ada perusahaan industri yang

berdiri yaitu PT Medco Ethanol Lampung, kemudian masyarakat desa Madukoro sebanyak 25% bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, 25% bekerja sebagai wirausaha, dan 50% sisanya bermatapencarian sebagai sopir, buruh tani, montir, pedagang dan sebagainya. Meski terbilang cukup maju, kemiskinan tidak dapat dipisahkan.

Aparatur desa tidak serta-merta membiarkan kemiskinan semakin menyebar, berbagai program dan bantuan untuk mengentaskan telah diupayakan yaitu salah satunya program Kelompok Tani yang mengupayakan agar masyarakat dapat bercocok tanam jagung, kacang-kacangan, dan padi sehingga masyarakat mampu memenuhi kebutuhan mereka. Kemudian program pemerintah yang pernah terealisasi yaitu program Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang telah terselenggara pada tahun 2007-2008 dan kemudian yang saat ini masih dirasakan manfaatnya oleh masyarakat adalah program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang diselenggarakan pada tahun 2011 kemarin.

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu program bantuan sosial Kementerian Perumahan Rakyat (Kemenpera), sebagai wujud kepedulian pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan rumah layak huni bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Dalam sasaran strategis Kementerian Perumahan Rakyat 2010-2014 disebutkan bahwa pemerintah menargetkan fasilitasi pembangunan perumahan swadaya berupa pembangunan baru dan peningkatan kualitas, serta penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas umum (PSU) perumahan swadaya masing-masing sebanyak 50.000 unit.

Program pembangunan layak huni telah banyak dikembangkan oleh pemerintah. Meskipun demikian, pemenuhan kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah masih jauh dari harapan.

Kegiatan BSPS tahun 2011 masih mengacu pada Permenpera No:08/PERMEN/M/2006, tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Stimulan untuk Perumahan Swadaya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Lembaga Keuangan Mikro/Lembaga Keuangan Non Bank. Pelaksanaan BSPS tahun ini sebanyak 25.000 unit, dengan rincian kegiatan Pembangunan Baru (PB) sebanyak 12.500 unit dan kegiatan Peningkatan Kualitas (PK) sebanyak 12.500 unit. Sementara itu, bantuan pembangunan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) sebanyak 12.500 unit untuk kegiatan PK. Program ini dilaksanakan pada 32 Provinsi dan 209 kabupaten/kota. Program ini dilakukan secara terus-menerus oleh Pusat Pengembangan Perumahan (P2P) dan Kementerian Perumahan Rakyat guna membantu masyarakat berpenghasilan rendah agar dapat memenuhi kebutuhan rumah yang sehat dan layak huni.

Menurut hasil observasi yang diamati di lapangan, penyimpangan prosedur pendataan yang dilakukan oleh panitia yaitu kesalahan dalam mendata kepala keluarga yang berhak menerima, yang seharusnya tidak berhak mendapat akan tetapi didata sebagai penerima bantuan. Selain itu, praktik kolusi terjadi pada proses pendataan. Kemudian dari 10 dusun yang ada di desa Madukoro, yang didata hanya 6 dusun. Para aparat desa pun tidak diikutsertakan dalam proses pendataan seperti halnya dari aparat yang terendah seperti Rukun Tetangga (RT)

tidak mengetahui mengenai bagaimana prosedur serta proses penyaluran dana BSPS, sehingga pada saat ketua RT ditanyai oleh warga beliau tidak bisa menjawab. Dan Kades pun, diberitahu pada saat dana akan dicairkan.

Penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara dilakukan pada bulan November 2011 yang sebelumnya dilakukan pendataan kepada Kepala Keluarga (KK) yang berhak menerima dengan syarat yang telah ditentukan pada bulan Agustus 2011 yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Mikro (LKM) yang ditunjuk oleh Bupati Lampung Utara.

Pada tahun 2011 jumlah kepala keluarga yang ada di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara sebanyak 1265 Kepala Keluarga (KK). Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1. Jumlah kepala keluarga (KK) Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011

No.	Nama Dusun	Kepala Keluarga (KK)
1.	Gelok	320 KK
2.	Banjar Harum I	125 KK
3.	Banjar Harum II	120 KK
4.	Tanjung Anom	142 KK
5.	Manggris	140 KK
6.	Pringgondani II	125 KK
7.	Pringgondani I	103 KK
8.	Karang Kedempel	80 KK
9.	Karang Sumaritim	45 KK
10.	Barujaya	65 KK
	Jumlah	1265 KK

Sumber: Data Primer dari Balai Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara pada Tahun 2011.

Menurut jumlah data kepala keluarga tersebut, yang mendapat dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah sebanyak 41 kepala keluarga dengan kegiatan pembangunan baru sebanyak 37 KK dan 4 kepala keluarga dengan kegiatan peningkatan kualitas. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2 Daftar nama Kepala Keluarga (KK) yang menerima BSPS di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011

No	Jenis Kegiatan	Jumlah KK
1.	Pembangunan Baru (PB)	37 KK
2.	Peningkatan Kualitas (PK)	4 KK
Jumlah		41 KK

Sumber: Lembaga Keuangan Mikro Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara Tahun 2011.

Sebagian besar kepala keluarga (KK) yang mendapat dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara adalah bermata pencaharian sebagai buruh tani. Salah seorang kepala keluarga (KK) yang mendapat Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya berpendapat bahwa “pemberian dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kurang dapat memenuhi kebutuhan dalam membangun rumah mereka, mereka harus menambah biaya dalam menyelesaikan pembangunan karena bahan material saat ini naik, dan belum lagi mereka harus membayar tukang. Selain itu banyak warga yang kecewa karena tidak terdata dalam daftar penerima.

Pada program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) ini, pemerintah memberikan bantuan pada masing-masing daerah yang disesuaikan dengan jumlah penduduk yang menjadi sasaran kompensasi atau sekitar Rp. 390.000.000,- dengan rincian Rp. 370.000.000,- untuk pembangunan baru (PB) sebanyak 37 unit dan Rp. 20.000.000,- untuk pembangunan peningkatan kualitas (PK) sebanyak 4 unit, untuk Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2011.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut:

1. Persepsi dan sikap masyarakat terhadap penyaluran dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.
2. Sistem pendataan kepala keluarga (KK) yang berhak menerima dana Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.
3. Peranan aparatur desa dalam pelaksanaan penyaluran dan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) pada masyarakat Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.

C. Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas maka dalam penelitian ini dibatasi pada “Persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas maka perumusan masalah di atas adalah “Bagaimana persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara”.

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pembatasan masalah dan perumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Lampung Utara.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk mengembangkan teori-teori yang berkaitan dengan perilaku, sikap, moral, dan etika yang terkait dengan konsep-konsep ilmu pendidikan, khususnya ilmu Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan yang mengkaji tentang Pendidikan Kewarganegaraan dan yang berkaitan dengan masalah-masalah kemasyarakatan.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini secara praktis berguna untuk:

1. Hasil penelitian diharapkan dapat berguna untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada instansi terkait untuk mengambil langkah tepat guna meningkatkan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat yang berhak menerima.
2. Sebagai tolak ukur untuk menambah wawasan ilmu tentang program pemerintah terutama yang berkaitan dengan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) kepada masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkannya dalam rangka pengentasan kemiskinan.

3. Sebagai calon guru, hasil penelitian ini berguna untuk dijadikan suplemen materi pokok tentang sikap positif dalam masyarakat politik pada mata pelajaran Kewarganegaraan di kelas 1 SMA.

F. Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Ilmu

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan, khususnya Pendidikan Kewarganegaraan karena berkaitan dengan sikap, nilai, dan moral masyarakat yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dimana setiap warga negara berhak mendapatkan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

2. Ruang Lingkup Objek Penelitian

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah persepsi dan sikap masyarakat terhadap Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS).

3. Ruang Lingkup Subjek Penelitian

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah masyarakat yang menjadi sasaran Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), yaitu masyarakat yang berpenghasilan rendah.

4. Ruang Lingkup Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Madukoro Kecamatan Kotabumi Utara Kabupaten Lampung Utara.

5. Ruang Lingkup Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini adalah penelitian dilakukan setelah terbitnya surat izin penelitian dari FKIP dan selama berlakunya surat izin penelitian.